



**Legal Empowerment**  
*Jurnal Pengabdian Hukum*

---

# Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Sengketa Dalam Proses Pemilihan Umum Di Kabupaten Biak Numfor

*Leni Sipra Helen Rahakbaum*

---



## Versi Elektronik

URL: <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/legalempowerment/issue/view/33>

DOI: 10.46924/legalempowerment.v1i2.198

ISSN: 2987-1980

## Penerbit

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIH Biak-Papua

## Referensi Sumber Elektronik

Helen Rahakbauw, L. S. (2023). Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Sengketa Dalam Proses Pemilihan Umum Di Kabupaten Biak Numfor. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 1(2), 92-101.

---



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

---

# Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Sengketa Dalam Proses Pemilihan Umum Di Kabupaten Biak Numfor

Leni Sipra Helen Rahakbauw

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*  
[lenihelen@gmail.com](mailto:lenihelen@gmail.com)

**Abstract:** Inaccurate permanent voter lists, one of the causes of inequality in citizens' voting rights, is one of the main problems in elections. Inaccurate logistics, both in type and number, can disrupt the electoral process and disrupt the democratic process. The process of voting and counting results can be disrupted if late and mistargeted logistical distributions are made. The accuracy of information systems, budget adequacy, budget disbursement processes, and the inability of ad hoc bodies to oversee the electoral process are other technical issues. In addition to technical issues, there are non-technical issues such as low voter participation, money politics, intimidation, violence, criminalization of election organizers, and low public trust. All of these issues require special attention to ensure elections take place correctly. To improve understanding of dispute prevention in the election process in Bawaslu, Biak Numfor Regency, academics (students) must explain how the process of recognizing and handling conflicts is carried out.

**Keywords:** *The Role of Students, Disputes, General Elections*

**Abstrak:** Daftar pemilih tetap yang tidak akurat, adalah salah satu sebab dari ketidaksetaraan dalam hak pilih warga, hal tersebut merupakan salah satu masalah utama dalam pemilu. Logistik yang tidak akurat, baik secara jenis maupun jumlah, dapat mengganggu proses pemilu dan mengganggu proses demokrasi. Proses pemungutan suara dan penghitungan hasil dapat terganggu jika distribusi logistik yang terlambat dan salah sasaran dilakukan. Akurasi sistem informasi, kecukupan anggaran, proses pencairan anggaran, dan ketidakmampuan badan ad hoc untuk mengawasi proses pemilu adalah masalah teknis lainnya. Selain masalah teknis, ada masalah non-teknis seperti partisipasi pemilih yang rendah, politik uang, intimidasi, kekerasan, kriminalisasi penyelenggara pemilu, dan rendahnya kepercayaan publik. Semua masalah ini memerlukan perhatian khusus untuk memastikan pemilu berlangsung dengan benar. Untuk meningkatkan pemahaman tentang pencegahan sengketa dalam proses pemilihan di Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, akademisi (mahasiswa) harus menjelaskan bagaimana proses pengakuan dan penanganan konflik tersebut dilakukan.

**Kata Kunci:** *Peran Mahasiswa, Sengketa, Pemilihan Umum*

---

## 1. Pendahuluan

Tepatnya hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 Indonesia akan melaksanakan Pemilihan umum "Pemilu" serentak. Hal ini dapat dimaknai sebagai suatu kebanggaan dalam pesta demokrasi di Indonesia serta dapat dilihat antusias dan partisipasi Masyarakat yang signifikan. Pada Pemilu seperti ini tentu, pilihan Masyarakat sangat memengaruhi kepemimpinan negara atau daerah. Warga Indonesia akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, pada 14 Februari 2024.

Pemilihan umum adalah kesempatan bagi masyarakat untuk memilih wakil dan pemimpin mereka di tingkat nasional dan lokal. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk kandidat, partai politik, dan tentu saja pemilih. Pemilih dalam hal ini Masyarakat sangat memberikan dampak yang sangat besar terlebih para pemilih muda yang dapat mendulang suara banyak dari tiap paslon.

Mengikuti berita dan informasi terkini tentang kampanye, platform politik, dan masalah penting yang mungkin muncul selama pemilihan sangat penting. Partisipasi aktif warga negara sangat penting untuk menjaga integritas dan legitimasi proses demokratis karena Pemilu sering kali mencerminkan aspirasi dan harapan masyarakat terhadap pemerintahan mereka.

Tidak hanya itu, pada bulan November mendatang, akan dilaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakilnya dan walikota beserta wakilnya sehingga hal ini tentu butuh kecermatan dalam memilih pemimpin yang akan memimpin tiap daerahnya. Pemilihan ini merupakan bagian dari sistem demokrasi Indonesia, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin daerah melalui pemungutan suara.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta kepala daerah lainnya, memiliki dampak dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik di tingkat lokal. Kepala daerah yang terpilih akan bertanggung jawab atas kebijakan dan pembangunan di daerah mereka masing-masing. Di Indonesia, sistem pemerintahan dibagi menjadi beberapa tingkatan, termasuk pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota. Di setiap tingkatan ini, terdapat pemimpin yang memiliki tanggung jawab tertentu dalam mengemban tugasnya. Sebagai seorang Gubernur, tanggung jawabnya sangat luas. Gubernur adalah pemimpin tertinggi di tingkat provinsi. Ia bertanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan provinsi serta pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Gubernur memiliki peran penting dalam mengawasi pembangunan ekonomi dan sosial di provinsinya, memastikan anggaran provinsi disusun dan digunakan dengan baik, serta menjaga hubungan yang harmonis dengan pemerintah pusat dan instansi lainnya. Selain itu, Gubernur juga harus mampu menanggapi dan menangani berbagai isu dan masalah yang muncul di wilayah provinsinya. Di tingkat kabupaten atau kota, terdapat Bupati dan Walikota yang memiliki tanggung jawab serupa. Mereka adalah pemimpin di tingkat lokal yang bertanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan daerah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi. Bupati atau Walikota juga memiliki peran dalam mengembangkan dan menjalankan program-program pembangunan di wilayahnya, memastikan penggunaan anggaran daerah yang efisien, serta menjaga stabilitas dan ketertiban di wilayahnya. Tanggung jawab Bupati dan Walikota juga meliputi menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat serta menjadi perantara antara masyarakat dengan pemerintah provinsi dan pusat. Mereka harus mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat di tingkat yang lebih tinggi dan menangani berbagai masalah dan konflik yang muncul di wilayahnya.

Dengan demikian, baik Gubernur, Bupati, maupun Walikota memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengemban tugasnya sebagai pemimpin di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Mereka harus dapat menjalankan tugasnya dengan integritas, transparansi, dan penuh tanggung jawab demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya.

Sangat penting bagi warga Indonesia untuk memahami visi dan misi serta program kerja calon-calon tersebut selama 5 tahun kedepan, serta berpartisipasi aktif dalam pemilihan untuk memilih pemimpin yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat setempat. Pemilih akan membuat pilihan yang lebih cerdas dan informasi jika mereka memahami secara menyeluruh program kerja calon dan masalah yang diangkat. Pemilihan umum tingkat daerah yang signifikan ini dapat menunjukkan perubahan politik dan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah Indonesia.

Sebelumnya pemilihan presiden, pemilihan legislative dan pilkada belum pernah dihelat di tahun yang sama.<sup>1</sup> karena hal itu akan memberikan beban besar pada sumber daya dan menyulitkan pelaksanaannya. Dengan menjadwalkan pemilihan pada waktu yang berbeda, pemerintah dapat lebih fokus dalam mengatur dan mempersiapkan setiap pemilihan dengan baik. Selain itu, dengan memisahkan pemilihan, masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan perhatian dan partisipasi yang lebih baik pada setiap pemilihan, sehingga meningkatkan kualitas dan legitimasi hasilnya serta mengurangi risiko konflik politik. Dalam hal proses pelaksanaan pemilu setidaknya harus memenuhi beberapa syarat seperti terdapat dalam dalam pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 yang menjelaskan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau disingkat Luberjurdil<sup>2</sup>.

Pemilihan umum atau pemilu yang akan diadakan secara bersamaan pada tahun 2024 dimaksudkan untuk membentuk pemerintahan pusat dan daerah. Pemilihan akan mengisi jabatan pemerintahan nasional, yang terdiri dari presiden, anggota DPR, dan anggota DPD, dan jabatan pemerintahan daerah, yang terdiri dari kepala daerah dan anggota DPRD. Menurut syawaludin pemilu serta pilkada dilakukan di tahun yang sama menunjukkan dalam mewujudkan pemerintahan yang seimbang.<sup>3</sup>

Pemilihan dan pilkada bukan hanya hari pemungutan suara; melainkan terjadi serangkaian tindakan yang panjang. Pada akhirnya, tahapan pemilihan dan pilkada akan berlangsung bersamaan karena keterbatasan waktu. Pemilihan dapat dilakukan melalui partai politik atau calon perseorangan, atau calon independen. Untuk jalur partai, partai politik harus memiliki minimal 20% kursi di Dewan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan 25% suara di setiap daerah.

Selain itu, meskipun penyelenggara telah mengambil berbagai langkah pencegahan, masalah muncul di setiap tahapan pemilihan. Problem teknis seperti keakuratan daftar pemilih tetap, jenis dan jumlah logistik yang akurat, distribusi logistik yang terlambat dan salah sasaran, akurasi penghitungan suara dan hasil pemungutan suara, akurasi sistem informasi, kecukupan

---

<sup>1</sup> Jerry Indrawan et al., "Ancaman Politik Identitas Bagi Pemilihan Umum Tahun 2024," *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik* 14, no. 1 (2023): 31–55.

<sup>2</sup> Muhammad Zulhidayat, Atma Suganda, and Imran Bukhari Razif, "Political Law of The Government in A Special Naturalization of Indonesian Football Players Based on Welfare State Theory," *Eduwest-Journal Of Universal Studies* 2, no. 4 (2022): 622–29.

<sup>3</sup> Syawaluddin Hanafi et al., "Tantangan Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Penyandang Disabilitas Di Provinsi DKI Jakarta," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 06 (2023): 509–16.

anggaran, prosedur pencairan anggaran, dan ketidakmampuan badan *ad hoc*<sup>4</sup>. Selain itu, masalah non-teknis yang berkaitan dengan pemilu termasuk partisipasi pemilih yang rendah, politik uang, intimidasi dan kekerasan, kriminalisasi penyelenggara pemilu, bentrokan antara pendukung dan pendukung selama kampanye, kampanye hitam kandidat dan parpol, penggunaan fasilitas negara oleh parpol tertentu, dan rendahnya kepercayaan publik<sup>5</sup>.

Berdasarkan dalam beberapa permasalahan terkait dengan pemilu tersebut penting kiranya bagi Masyarakat untuk mengetahui terjadinya dampak dari proses pemilu dan pasca pemilu. Sehingga mahasiswa dalam hal ini mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua memiliki peranan dalam memberikan pemahaman terkait pencegahan sengketa proses Pemilu yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor.

## 2. Metode Pelaksanaan

Pada tanggal 12 Desember 2023, segenap mahasiswa dari STIH Biak Papua mengunjungi Bawaslu Kabupaten Biak Numfor melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat dan anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan tentang prinsip-prinsip penyelesaian sengketa Pemilu 2024.

Langkah ini merupakan salah satu bukti konkret dari akademisi untuk mengamalkan dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. Dalam hal ini Dosen Lapangan Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H. bertindak sebagai pemateri langsung dalam mendampingi mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian. Pembukaan dalam materi yang disampaikan oleh Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H adalah dengan memberikan gambaran terkait dampak pemilu baik bersifat positif dan negative serta memetakan beberapa permasalahan yang akan terjadi dalam masa kampanye, pemungutan suara dan masa pasca pemilu.

Metode yang digunakan dalam pengabdian hukum ini sangat penting karena akan menentukan bagaimana penelitian dilakukan dan tujuan apa yang ingin dicapai. dalam pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan ini, metode yang dipergunakan demi pelaksanaan pengabdian berbentuk metode sosialisasi dan ceramah. Adapun cara yang harus dilaksanakan oleh tiap-tiap tim kampanye dan tim sukses yang hendak dilaksanakan berupa metode Pendidikan, serta pengawasan bersifat partisipatif dalam tiap kampanye yang akan dilakukan oleh pasangan legislative.

Harapan dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah agar Masyarakat dapat memahami dan berpartisipasi secara aktif dalam pemilu serta mengetahui cara yang harus dilaksanakan dalam mengajukan Upaya dari permasalahan pemilu dimaksud. Oleh karena itu, upaya ini dapat meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam proses demokratis, terutama dalam hal pemilihan umum, karena ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik.

---

<sup>4</sup> Muhammad Zulhidayat and Batara Simbolon, "Analisis Status Kewarganegaraan Anak Di Kalangan Artis Yang Lahir Di Luar Negeri Dalam Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 02 (2023): 72–78.

<sup>5</sup> Sofyan Alhadar, Yayan Sahi, and Putri Patrisia Katili, "Penguatan Demokrasi Dan Pemilu Bagi Pemilih Pemula Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024:(Studi Pengabdian Pada Mahasiswa Universitas Nahdhatul Ulama Gorontalo)," *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2024): 1115–23.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Kontribusi dan Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Terjadinya Sengketa dalam Proses Pemilihan Umum Di Kabupaten Biak Numfor

Salah satu pilar demokrasi adalah pemilihan umum, yang memberikan kedaulatan rakyat dan menciptakan pemerintahan yang demokratis dan memiliki legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu juga menjadi tonggak utama demokrasi, karena rakyat dapat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan negara untuk periode pemerintahan berikutnya<sup>6</sup>. Untuk memastikan proses pemilu yang adil, Bawaslu melakukan fungsi pencegahan dan penindakan. Ini sejalan dengan nilai perjuangan Bawaslu dalam pemilu.<sup>7</sup>

Indonesia selalu melakukan perubahan dalam hal undang-undang termasuk dalam undang-undang pemilihan, Bawaslu meningkatkan dan memperkuat wewenang yang dimilikinya untuk membangun penegakan hukum pemilihan. Misalnya, dalam hal kewenangan, struktur pelanggaran administrasi pemilu telah diubah. Selain itu, perubahan ini memperkuat posisi Bawaslu, memberikan mereka wewenang dalam mengawasi jalannya Pemilu di tahun 2024<sup>8</sup>. Untuk memastikan pelaksanaan Pemilu Luberjurdil, Bawaslu harus memberi tahu masyarakat dan anggota. Sementara itu, pembangunan pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Biak Numfor, dimulai dengan kerja sama antara Bawaslu dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

Melalui Kerjasama yang telah dibuat menuntut segenap akademisi STIH Biak-Papua untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman terhadap masyarakat Bersama Bawaslu Kabupaten Biak Numfor sebagai Upaya Pencegahan Sengketa Proses Pemilu. Waktu pemilu juga dapat digunakan untuk mendidik masyarakat tentang pendidikan politik. Karena masyarakat memiliki kekuasaan tertinggi dalam sistem politik demokrasi, pendidikan politik sangat penting. Untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam politik di negara Indonesia, sehingga diharapkan masyarakat harus lebih memahami politik. KPU jelas menghadapi tantangan besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Selain menjalankan pemilu yang adil, Bawaslu juga harus melakukan sosialisasi untuk mendorong pemilih lokal untuk menjadi pemilih yang lebih baru.<sup>9</sup>

Para politisi, terutama saat memasuki masa Pemilu, berusaha mendapatkan bagaimana cara mengambil simpati masyarakat guna mendulang suara, salah satu diantaranya adalah melalui politik uang. Pada Politik uang terdapat indikasi dalam merugikan negara sebab kecenderungan akan ada upaya untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan sebelumnya jika kemenangan telah didapat.<sup>10</sup> Tentu dalam praktik politik uang terdapat indikasi korupsi dalam praktiknya. Tentu hal seperti ini sangat merugikan negara serta pasangan yang akan

<sup>6</sup> Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia* (Fajar Media Press, 2011).

<sup>7</sup> Winanda Kusuma, Bunga Permatasari, and Reza Adriantika Suntura, "Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Melalui Penyuluhan Hukum," *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (2022): 93–104.

<sup>8</sup> Endrawati Endrawati, "Wewenang Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Di Kota Palangka Raya," *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2019): 104–18.

<sup>9</sup> Novembri Yusuf Simanjuntak, "Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu," *Jurnal Bawaslu* 3, no. 3 (2017): 2443–2539.

<sup>10</sup> Rafan Marviandy, Tatok Sudjiarto, and Abdul Ghoffar, "Politik Uang Dalam Konteks Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)* 3, no. 2 (2023): 1144–57.

maju dalam kontestasi politik. Tidak diragukan lagi, ini adalah luaran yang buruk dalam perpolitikan Indonesia. Masyarakat Indonesia sangat membutuhkan pendidikan politik. Selain mengurangi ketegangan politik, hal ini juga dapat mengajarkan semua orang bahwa ketidaksepakatan politik bukanlah masalah besar dan bahwa setiap orang harus menghargai pilihan politik sesuai hati nurani masing-masing.<sup>11</sup>



*Gambar 1 Pelaksanaan kegiatan bersama stakeholder dan mahasiswa*

Karena masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan masa depan negara mereka, masyarakat harus memahami risiko politik uang agar pemilu yang bersih dapat dilakukan. Namun, golput tidak boleh dilakukan oleh masyarakat karena hanya akan menguntungkan calon yang tidak dapat diandalkan. Ini karena golput biasanya dilakukan oleh orang kritis yang percaya bahwa tidak ada calon yang patut dan layak, padahal golput akan memberikan peluang kepada orang yang kurang bermartabat untuk menang.<sup>12</sup>

Penolakan politik untuk menggunakan uang sama berbahayanya dengan golput. Untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan keinginan masyarakat, kita sebagai masyarakat yang cerdas harus memilih calon yang paling berbakat dan mampu. Kita tidak boleh memilih kandidat yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya sehingga melupakan janji kampanye. Sebagai pemilih, kita bertanggung jawab untuk memilih calon yang tepat. karena pemimpin adalah perwakilan rakyatnya<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Ogiandhafiz Juanda and Juanda Juanda, "Peran Dan Fungsi Partai Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas Dan Bermartabat Tahun 2024," *Jurnal Ilmu Multidisplin* 2, no. 2 (2023): 140–47.

<sup>12</sup> Ahmad'Ubaydi Hasbillah, "Fatwa Haram Golput Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Yudisia, Volume* 6 (2015).

<sup>13</sup> Dessy Artina, "Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019," *Jurnal Hukum Ins Quia Iustum* 23, no. 1 (2016): 123–41.

### 3.2. Upaya yang Dapat Dilakukan Oleh Mahasiswa untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan demokrasi sebuah negara. Keterlibatan aktif dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum adalah kunci untuk menjaga integritas dan keberlangsungan demokrasi. Di Kabupaten Biak Numfor, partisipasi masyarakat serta tingkat kesadaran politik memegang peranan penting dalam menentukan arah pembangunan dan kepemimpinan daerah. Namun, sering kali kesadaran politik dan partisipasi masyarakat masih terbatas, yang berpotensi menyebabkan konflik atau sengketa selama proses pemilihan.

Dalam konteks ini, peran mahasiswa sebagai agen perubahan sosial memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat. Mahasiswa, dengan keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya, dapat menjadi katalisator dalam membangun kesadaran politik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum. Melalui berbagai upaya dan inisiatif, mahasiswa dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya hak suara dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi upaya yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum di Kabupaten Biak Numfor.

Beberapa alasan Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum bisa rendah karena beberapa alasan yang kompleks dan beragam diantaranya adalah:<sup>14</sup>

1. Kurangnya Kesadaran Politik: Sebagian besar masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya proses pemilihan umum dan dampaknya terhadap pemerintahan dan pembangunan negara. Kurangnya pemahaman tentang isu-isu politik serta kebijakan yang diusung oleh calon bisa mengurangi minat masyarakat untuk ikut serta dalam pemilihan.
2. Rasa Tidak Percaya Terhadap Pemerintah: Masyarakat yang merasa bahwa pemerintah tidak dapat diandalkan atau korup bisa kehilangan kepercayaan pada proses pemilihan umum. Mereka mungkin merasa bahwa suara mereka tidak akan membuat perbedaan nyata dalam hasil pemilihan, sehingga memilih untuk tidak ikut serta.
3. Faktor Sosio-Ekonomi: Masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi atau ketidaksetaraan sosial mungkin merasa bahwa masalah mereka tidak diwakili oleh kandidat atau partai politik yang ada. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya untuk mengikuti pemilihan umum juga bisa menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat.
4. Ketidakpuasan Terhadap Pilihan Kandidat: Jika masyarakat merasa bahwa kandidat yang tersedia tidak memenuhi harapan atau tidak mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi mereka, mereka mungkin memilih untuk tidak memilih sama sekali.
5. Penghalang Administratif: Faktor-faktor seperti lokasi tempat pemungutan suara yang jauh, prosedur pendaftaran yang rumit, atau ketidakmampuan untuk mengakses informasi tentang pemilihan umum bisa menjadi penghalang bagi sebagian masyarakat untuk berpartisipasi.

---

<sup>14</sup> Tri Febrianto Rifka, "Faktor--Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Periode 2013--2018 (Study Kasus Di Kelurahan Klepu, Kabupaten Klaten)" (Universitas Widya Dharma, 2015).



6. Ketidakpercayaan Terhadap Sistem Pemilihan: Beberapa masyarakat mungkin merasa bahwa sistem pemilihan umum tidak adil atau terkooptasi, yang bisa meredam semangat untuk berpartisipasi.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, penting untuk mengatasi beberapa masalah ini dan memperkuat kesadaran politik, membangun kepercayaan terhadap proses pemilihan, dan memastikan bahwa pemilu diadakan secara adil, transparan, dan mudah diakses oleh semua warga.

Proses atau prosedur yang dilakukan oleh mahasiswa dalam pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum dapat melibatkan serangkaian langkah sebagai berikut:

1. Penyuluhan dan Edukasi: Mahasiswa dapat mengadakan sesi penyuluhan dan edukasi tentang pentingnya hak suara, proses pemilihan umum, peran politik masyarakat, serta dampak keputusan politik terhadap kehidupan sehari-hari. Mereka dapat menggunakan berbagai metode seperti seminar, diskusi kelompok, atau kampanye publik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.
2. Kampanye Sosial dan Mediasi: Mahasiswa dapat mengorganisir kampanye sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Mereka dapat menggunakan media sosial, poster, pamflet, atau acara-acara publik untuk menyebarkan pesan-pesan penting tentang hak suara dan kepentingan partisipasi dalam proses demokrasi. Selain itu, mereka juga dapat berperan sebagai mediator dalam memfasilitasi dialog antara masyarakat dan calon kandidat, serta antara kelompok-kelompok yang berpotensi bertentangan.
3. Pelatihan Keterampilan: Mahasiswa dapat menyelenggarakan pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk membantu masyarakat memahami proses pemilihan umum dan meningkatkan partisipasi mereka dalamnya. Pelatihan tersebut dapat mencakup keterampilan seperti pendaftaran pemilih, pemahaman terhadap platform politik kandidat, atau bahkan keterampilan berbicara di depan umum untuk membantu masyarakat menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri.
4. Penelitian dan Advokasi: Mahasiswa dapat melakukan penelitian tentang masalah-masalah politik dan sosial yang relevan dengan pemilihan umum di wilayah mereka. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, mereka dapat melakukan advokasi untuk kebijakan atau perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum.
5. Kolaborasi dan Kemitraan: Mahasiswa dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat, lembaga pemerintah, atau LSM yang memiliki kepentingan yang sama dalam meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Melalui kolaborasi dan kemitraan ini, mereka dapat memperluas jangkauan dan dampak dari upaya mereka.

Dengan melaksanakan serangkaian langkah ini, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dapat berperan sebagai agen perubahan yang efektif dalam meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum, serta memperkuat fondasi demokrasi di tingkat lokal mereka.

#### 4. Kesimpulan

Kesimpulannya adalah bahwa pengabdian terhadap pendidikan politik sangat penting untuk mendorong kesuksesan dalam pemilu dan pilkada karena, pendidikan politik adalah cara paling efektif untuk menyelesaikan masalah SARA yang selalu muncul selama pemilu. Selain itu, pengabdian ini menghasilkan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Biak Numfor serta anggota Bawaslu Kabupaten Biak Numfor yang awalnya kurang memahami sengketa pemilihan menjadi lebih baik dan lebih baik. Oleh karena itu, sosialisasi ini harus dilakukan secara konsisten. Selain itu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua berperan dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu yang akan dilaksanakan. Hal ini sangatlah penting.

#### Daftar Pustaka

- Alhadar, Sofyan, Yayan Sahi, and Putri Patrisia Katili. "Penguatan Demokrasi Dan Pemilu Bagi Pemilih Pemula Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024:(Studi Pengabdian Pada Mahasiswa Universitas Nahdhatul Ulama Gorontalo)." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2024): 1115–23.
- Artina, Dessy. "Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 1 (2016): 123–41.
- Endrawati, Endrawati. "Wewenang Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Di Kota Palangka Raya." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2019): 104–18.
- Hanafi, Syawaluddin, Yusuf Djabbar, Marjana Fahri, Surya Pebriyani Jasmin, and Muhammad Zulhidayat. "Tantangan Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Penyandang Disabilitas Di Provinsi DKI Jakarta." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 06 (2023): 509–16.
- Hasbillah, Ahmad Ubaydi. "Fatwa Haram Golput Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Yudisia, Volume* 6 (2015).
- Indrawan, Jerry, Restu Rahmawati, Anwar Ilmar, and Putrawan Yuliandri. "Ancaman Politik Identitas Bagi Pemilihan Umum Tahun 2024." *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik* 14, no. 1 (2023): 31–55.
- Juanda, Ogiandhafiz, and Juanda Juanda. "Peran Dan Fungsi Partai Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas Dan Bermartabat Tahun 2024." *Jurnal Ilmu Multidisplin* 2, no. 2 (2023): 140–47.
- Kusuma, Winanda, Bunga Permatasari, and Reza Adriantika Suntara. "Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Melalui Penyuluhan Hukum." *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (2022): 93–104.
- Marviandy, Rafan, Tatok Sudjiarto, and Abdul Ghoffar. "Politik Uang Dalam Konteks Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)* 3, no. 2 (2023): 1144–57.
- Rifka, Tri Febrianto. "Faktor--Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Periode 2013--2018 (Study Kasus Di Kelurahan

- Klepu, Kabupaten Klaten).” Universitas Widya Dharma, 2015.
- Sardini, Nur Hidayat. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*. Fajar Media Press, 2011.
- Simanjuntak, Novembri Yusuf. “Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu.” *Jurnal Bawaslu* 3, no. 3 (2017): 2443–2539.
- Zulhidayat, Muhammad, and Batara Simbolon. “Analisis Status Kewarganegaraan Anak Di Kalangan Artis Yang Lahir Di Luar Negeri Dalam Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.” *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 02 (2023): 72–78.
- Zulhidayat, Muhammad, Atma Suganda, and Imran Bukhari Razif. “Political Law of The Government in A Special Naturalization of Indonesian Football Players Based on Welfare State Theory.” *Eduwest-Journal Of Universal Studies* 2, no. 4 (2022): 622–29.